



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

**SIARAN PERS**

**UJI MATERI SYARAT TIDAK PERNAH MELAKUKAN PERBUATAN TERCELA BAGI  
CALON KEPALA DAERAH**

Jakarta, 17 Januari 2017 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar Sidang Pengujian Materiil Pasal 7 ayat (2) huruf i; Pasal 45 ayat (2) huruf b angka 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) pada Selasa (17/01), pukul 14.00 dengan agenda pemeriksaan pendahuluan.

Pemohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 2/PUU-XV/2017 ini diajukan oleh Suta Widhya,SH. Norma yang dimohonkan pengujian yaitu:

Pasal 7 ayat (2) huruf i:

*"Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:*

*tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian.*

Pasal 45 ayat (2) huruf b angka 4:

*"Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*

*b. surat keterangan:*

*4. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf i;"*

Dalam dalil pemohonannya, Pemohon menyatakan bahwa calon kepala daerah yang pernah melakukan perbuatan tercela tidak patut untuk menjadi peserta pemilihan kepala daerah (Pilkada), karena jika calon kepala daerah pernah melakukan perbuatan tercela maka hal tersebut sangat kontradiktif dengan semangat bela Negara.

Menurut pemohon, salah satu Calon Gubernur DKI Jakarta pernah melakukan perbuatan penistaan terhadap agama. Perbuatan tersebut merupakan salah satu bentuk perbuatan tercela dan sudah sepatutnya mengundurkan diri dari keikutsertaannya sebagai satu Calon Gubernur DKI Jakarta. Jika tetap melanjutkan keikutsertaannya dalam Pilkada maka hal ini bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan (2) UUD 1945

Dalam petitumnya pemohon menyatakan UU Nomor 10 Tahun 2016 tidak berlaku apabila tetap membiarkan adanya calon kepala daerah yang melakukan perbuatan tercela, namun tetap bisa ikut dalam proses Pilkada tahun 2017. ( Lambang)

**Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606 Twitter. @Humas\_MKRI. Laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)